



WALIKOTA MADIUN

**KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 360-401.206/ 238 /2019
TENTANG**

**PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI
DI KOTA MADIUN TAHUN 2019-2020**

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dan meminimalisir dampak bencana yang dapat meluas perlu dilakukan upaya penanganan keadaan siaga darurat yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 22 November 2019 Nomor 360/2173/208.3/2019 perihal Kesiapsiagaan menghadapi Musim Hujan Tahun 2019-2020, diamanatkan untuk membuat penetapan terkait dengan Penanganan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Provinsi Jawa Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kota Madiun Tahun 2019-2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;

7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- Memperhatikan:**
1. Surat Kepala BNPB-RI tanggal 31 Oktober 2019 Nomor : B-1543/KA.BNPB/PK.03.02/10/2019 perihal : Pengurangan Resiko Bancana dan Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Hujan 2019-2020;
 2. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 22 November 2019 Nomor 360/2173/208.3/2019 perihal Kesiapsiagaan menghadapi Musim Hujan Tahun 2019-2020;
 3. Surat Kepala BMKG Klas I Juanda Surabaya tanggal 8 November 2019 Nomor : ME.02.04/1512//KSUB/X1/2019 perihal Prakiraan Kondisi Iklim Bulan November 2019-Januari 2020 dan Puncak Musim hujan 2019-2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Hidrometeorologi di Kota Madiun Tahun 2019 selama 150 (seratus lima puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 November 2019 sampai dengan 29 Maret 2020.
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 31 Desember 2019



TEMBUSAN :

1. Sdr. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sdr. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo;
3. Sdr. Inspektur Kota Madiun.